Hak Sipil dan Politik

Oleh : Muhardi Hasan dan Estika Sari

Abstract

This article will explain the urgency of the maintenance of civil and political rights as objective needs for all people of a country, both domestically and internationally. In addition, this article will also elaborate the determinant factors of the civil and political rights in a country. The determinant factors include the characteristic of a regime holds power in a country, the inclusion of civil and political rights in a constitution and other regulations, the political culture of a society, and the aura of international politic in terms f human rights.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, hak sipil, hak politik, demokrasi, warga negara*

I. PENDAHULUAN

Banyak fakta menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penegakan HAM merupakan persoalan yang dirasakan semakin serius dan mendesak untuk direalisasikan. Tidak saja menjadi desakan kebutuhan objektif domestik suatu bangsa tetapi sekaligus juga merupakan kebutuhan objektif internasional. Untuk memprjelas kenyataan ini dapat diungkapkan beberapa contoh seperti : penindasan Zionisme Israel atas rakyat Palestina yang terus berkelanjutan, penindasan rezim militer Myanmar atas kaum muslim Kohingya, kerusuhan rasial di Los Angeles, pembersihan etnis Bosnia oleh Serbia di mantan Yugoslavia dan kelaparan mengerikan di Somalia serta sederetan fakta lainnya, dan yang paling aktual adalah diekstradisinya orang-orang bangsa Arab dari Amerika serikat baru-baru ini.

Tuntutan penegakan HAM terutama hak sipil dan politik menemukan momentumnya dengan terjadinya gelombang demokratisasi ketiga sebagaimana dikemukakan Huntington (1991) dan arus deras globalisasi. Gelombang demokratisasi ketiga yang dimulai sejak tahun 1974 hingga kini telah berhasil secara signifikan membawa banyak negara keluar dari kungkungan rezim otoritarian atau totalitarian menuju format politik yang demokratis. Meminjam istilah Francis Fukuyama dalam *The End of History*

(1991) "virus demokrasi" telah mengalami pertumbuhan yang paling subur karena berjalan seiring dengan globalisasi. Akibatnya lebih dari 35 negara mengalami demokratisasi pada masa 1974-1990.

Dalam tataran teoritis yuridis-formal, tuntutan penegakan hak sipil dan politik telah terakomodir di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik *(International Convenan on Civil and Political Rights = ICCPR)* yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976. Menurut Haryanto (2000) sampai pertengahan tahun 2000 konvenan ini telah diratifikasi oleh 144 negara dari 161 negara anggota PBB dan negara Indonesia sampai saat itu belum tercatat sebagai negara peratifikasi konvenan tersebut. Hanya pada masa Presiden Habibie Indonesia baru "berani" meratifikasi dua konvensi di bawah Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Konvensi Anti Penyiksaan (Haryanto, 2000). Baru pada tanggal 31 September 2005 Konvenan Hak Sipil dan Politik tersebut diratifikasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Adanya kesenjangan yang belum sepenuhnya terjembatani antara pengakuan terhadap prinsip hak-hak sipil dan politik dalam konsep teoritis yuridis-formal dan praktek politik pelaksanaan HAM secara empiris, merupakan permasalahan yang tak habis-habisnya untuk dikemukakan. Tulisan ini tidak berpretensi mengelaborasi masalah di atas namun hanya mengemukakan alternatif pemikiran logis dan sederhana seputar hal berikut : *Pertama,* apakah urgensi penegakan hak-hak sipil dan politik berikut sejarahnya? *Kedua,* apakah hak-hak sipil dan politik dalam Konvenan Internasional berikut implikasinya? *Terakhir,* apakah faktor yang menentukan tegaknya hak-hak sipil dan politik dalam suatu negara?

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik

Mengapa hak-hak sipil dan politik itu perlu ditegakkan dan bagaimana sejarah penegakan hak-hak tersebut akan diuraikan dalam paparan berikut.

Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara

dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara *(welfare state).* Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara.

Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada *political will* penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada tataran ini diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tindak penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut.

Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. *Entry-point*nya terjadi pada awal abad ke-13 di Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga memaksa putra Raja Henry I itu mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Magna Charta 1215. Peristiwa yang terjadi di padang rumput pinggiran sungai Thames tersebut akhirnya menjadi inspirasi dasar bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai negara lainnya seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi HAM dan hak warga negara Perancis pada 1789.

Dengan terwujudnya DUHAM, 10 Desember 1948 memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik secara universal. Langkah awal dilakukan dengan membentuk Komisi HAM tahun 1952 bagi penyusunan Konvenan Sipil dan Politik yang mengacu ke pasal 1-22 DUHAM. Draf naskah konvenan akhirnya selesai tahun 1954 dan ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Baru tahun 1976 konvenan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan diratifikasi oleh 35 negara. Negara-negara yang telah meratifikasi konvenan ini terikat pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite HAM *(Human rights Committee).* Komite ini diatur secara khusus dalam bagian tersendiri Konvenan, yang meliputi pasal 28 hingga 45.

Tugas komite menyangkut tiga hal. *Pertama,* mengkaji laporan-laporan dari berbagai negara yang telah meratifikasi konvenan tersebut. Laporan ini memuat langkah-langkah yang telah ditempuh oleh negara yang bersangkutan dalam perlindungan hak sipil dan politik serta kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut. *Kedua,* menerima, mempertimbang-kan dan menengahi

keluhan dari satu anggota mengenai anggota lain yang dinilai melanggar berbagai ketentuan dalam konvenan tersebut. *Ketiga*, menerima, mempertimbangkan serta menengahi keluhan dari warga negara suatu negara yang merasa dilanggar haknya.

B. Hak Sipil dan Politik dalam Konvenan Internasional

Karel Vasak ahli hukum Perancis sebagaimana dikutip Haryanto (2000), membagi sejarah perkembangan HAM dalam tiga generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Generasi ketiga dikenal sebagai hak solidaritas, yang muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis penegakan hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan penegakan HAM.

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merupakan perangkat aturan PBB yang paling lengkap dengan jumlah 53 pasal, diantaranya sebagai berikut :

No.	Pasal	Uraian
1.	6	Hak atas kehidupan
2.	7	Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3.	8	Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4.	9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5.	10	Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
6.	11	Bebas dari penahanan atas utang
7.	12	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
8.	13	Kebebasan bagi warga negara asing
9.	14	Hak atas pengadilan yang jujur
10.	15	Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
11.	16	Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum
12.	17	Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
13.	18	Bebas untuk berpikir, bereyakinan, dan beragama
14.	19	Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
15.	20	Larangan propaganda perang dan diskriminasi
16.	21	Hak untuk berkumpul
17.	22	Hak untuk berserikat
18.	23	Hak untuk menikah dan berkeluarga
19.	24	Hak anak
20.	25	Hak berpolitik
21.	26	Kesamaan di muka hukum
22.	27	Hak bagi kaum minoritas

Bila dicermati lebih lanjut hak sipil dan politik yang tercantum di dalam *ICCPR* dapat diklasifikasikan atas dua bagian. Bagian *pertama* adalah hak-hak absolut dengan kata lain hak yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan bagaimanapun seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Sementara bagian *kedua*, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dan lain sebagainya.

Di sisi lain secara empiris terdapat beberapa indikator penjelas tentang keberadaan hak sipil dan politik dalam suatu negara, diantaranya (1) terdapatnya partisipasi politik yang tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas ; (2) terdapatnya kebebasan individu untuk berbeda pendapat ; (3) kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi ; (4) terjaminnya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat ; (5) hak untuk beroposisi ; (6) terdapatnya penegakan hak petisi, berdemonstrasi.

Beberapa indikator tersebut menjadi masukan bagi lembaga pengawas (Komite HAM) dalam memberikan pertimbangan terhadap laporan-laporan yang masuk dari negara-negara yang meratifikasi maupun dari aktor politik lainnya.

C. Faktor-faktor yang Menentukan Tegaknya Hak Sipil dan Politik dalam Suatu Negara

Pada prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara. Anja Jetschke sebagaimana dikutip Risse, et al, 1999) menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang saling berintraksi dalam menentukan penegakan sekaligus penghormatan HAM yaitu negara, masyarakat dan masyarakat internasional (Risse, 1999). Jika dielaborasi lebih lanjut pendapat tersebut bisa dikembangkan kedalam empat faktor sebagai berikut :

1. Karakteristik suatu rezim

Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu faktor penentu tegaknya hak sipil dan politik warga negara. Pemahaman demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan kebebasan serta

adanya kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap kekuasaan (Eep Saefulloh Fatah, 2000). Nilai-nilai dasar demokrasi ini pada hakekatnya paralel bagi penegakan hak-hak sipil dan politik. Di negara-negara yang demokratis hak sipil dan politik mendapat perlindungan yang paling kuat. Harold Crouch sebagaimana dikutip Munandar (1993) menyatakan bahwa ada hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati kalau proses demokratisasi telah dimulai seperti hak untuk mengkritik pemerintah seperti apa adanya, hak membentuk organisasi, hak untuk dipilih secara langsung dalam pemilu. Dengan kata lain hanya pada negara-negara yang menganut sistem politik demokratis yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan hak sipil dan politik tergolong kepada hak-hak negatif, artinya hak-hak dan kebebasan tersebut akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi.

Sebagai bahan perbandingan untuk melihat besarnya peluang pelaksanaan hak sipil dan politik dapat dicermati melalui tabel sebagai berikut :

Karakter Rezim	A	B	C	D	E	F
Demokrasi	5	5	5	5	5	5
Otoriter	1	1	1	1	1	1
Totaliter	0	0	0	0	0	0

Disadur dari Eep Saefulloh Fatah (2000).

Keterangan :
A = Keleluasaan partisipasi politik
B = Kebebasan memilih cara berpolitik
C = Kebebasan berkelompok dan melakukan aksi kelompok
D = Keleluasaan berkompetisi dan konflik
E = Keleluasaan partisipasi nonkonvensional
F = Keuasaan unjuk rasa dan gerakan massa.
0 = tidak ada
1 = sangat rendah
5 = tinggi

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa hanya pada rezim yang demokratis terdapat peluang untuk melaksanakan partisipasi politik, kebebasan memilih cara berpolitik, kebebasan berkelompok dan melakukan aksi kelompok, kebebasan berkompetisi dan konflik, kebebasan melakukan unjuk rasa serta berbagai partisipasi yang bersifat non konvensional lainnya dengan intensitas tinggi.

2. Penyertaan hak sipil dan politik pada konstitusi dan turunannya

Nardulli menyebutkan bahwa prasyarat sebuah konstitusi yang dianggap baik yaitu (1) memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah ; (2) menggambarkan (atau merumuskan) kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dengan negara ; (3) menyediakan ruang publik yang memadai ; dan (4) mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan (Imawan, 1999).

Dari keempat syarat tersebut secara implisit diantaranya dapat dijelaskan bahwa suatu konstitusi yang baik harus memuat hak-hak asasi manusia atau hak-hak yang harus dimiliki warganegaranya. Pengintegrasian HAM (termasuk hak sipil dan politik sebagai bagian imperatif dari konstitusi moderen telah dilakukan oleh banyak negara. Bahkan di negara seperti India, hak-hak minoritas dijamin secara tegas di dalam konstitusinya terlepas masih tetap problematiknya interpretasi tentang dasar penentuan status minoritas-mayoritas. Contoh lain adalah negara Norwegia dimana konstitusinya melarang dengan tegas untuk menyertakan pertanyaan "agama dan afiliasi politik" dalam setiap wawancara yang dilakukan pada proses rekrutmen pejabat publik. Di Indonesia pengaturan tentang hak sipil dan politik pada dasarnya termuat dalam peraturan perundang-undangan, walaupun tidak dirumuskan pembagian hak-haknya secara tegas seperti ditemui dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR No.XVII tahun 1998 tentang HAM, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan perangkat peraturan lainnya seperti KUHP dan KUHAP.

3. Budaya politik masyarakat

Dalam tipologi Almond (1984), budaya politik masyarakat yang memberi peluang untuk tumbuh kembangnya kehidupan demokratis adalah budaya politik partisipan. Budaya politik ini adalah suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan demikian juga struktur serta proses politik. Dalam konteks ini masyarakat sangat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Selanjutnya warga negara dapat menidentifikasikan hak sipil dan politik serta menemukan cara yang wajar untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kehidupan masyarakat yang partisipatoris serta demokratis ini sangat ditentukan oleh pola hubungan negara dengan masyarakat.

Eko (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga pola hubungan negara dengan masyarakat yaitu (1) *zero-sum game ;* (2) *positive-sum game ;* dan (3) *negative-sum game. Zero-sum game* menunjukkan kekuatan negara berbanding terbalik dengan kekuatan masyarakat. Sementara itu *positive-sum game* menunjukkan hubungan timbal balik antara kedua aktor tersebut memberikan peningkatan pada keduanya. Sedangkan *negative-sum game* memberi petunjuk bahwa negara memiliki kemampuan yang menurun dan masyarakat berada dalam keadaan terpecah dan tidak mampu melakukan bargaining dengan negara. Dari ketiga pola hubungan tersebut, pola hubungan negara dan masyarakat yang berada pada wilayah *"positive-sum game"*-lah yang dapat dipercaya menumbuhkembangkan budaya politik partisipan.

4. Aura politik internasional tentang HAM

Penegakan HAM juga dipengaruhi oleh penerimaan suatu negara terhadap cara pandang politik internasional tentang HAM. Terdapat dua cara pandang universalisme dan relativisme kultural.

Negara-negara yang melihat HAM melalui cara pandang universal berpandangan bahwa pelaksanaan HAM tidak dipengaruhi oleh perbedaan negara, ideologi, tingkat kemajuan ekonomi, etnisitas, agama, kultur dan sebagainya. Cara pandang ini dianut oleh negara-negara Barat. Sedangkan cara pandang relativisme kultural yang banyak dianut oleh bangsa-bangsa Timur beranggapan bahwa pelaksanaan HAM sangat tergantung oleh perbedaan kultural antar bangsa. Dalam prakteknya kedua cara pandang ini mengandung bias politik dan ideologi.

III. PENUTUP

Kesadaran akan konsep HAM termasuk di hak sipil dan politik timbul justru karena hak-hak tersebut sering dilanggar. Oleh karena itu perlu upaya serius dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat beserta elemen-elemenya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan HAM-nya serta sekaligus menemukan cara bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Daftar Pustaka

Eko, Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta : APMD Press.

Fatah, Eep Saefulloh. (2000). *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru : Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Fukuyama, Francis. (1992). *The End of Hystory and the Last Man.* London : Itamish Hamilton.

Haryanto, Ignatius, dkk.(2000). *Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik : Panduan Bagi Jurnalis.* Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Huntington, Samuel P. (1991). *Gelombang Demokratisasi Ketiga.* Jakarta : Rajawali Press.

Imawan, Riswandha. (1999). *Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja.* Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta.

Jetschke, Anja. "Linking the Unlinkable? International Norms and Nationalism in Indonesia and the Philippines" dalam Risse, Thomas, Ropp, Stephen C. dan Sikkink, Kathryn (eds.). (1999). *The Power of Human Rights : International Norms and Domestic Change.* Cambridge : Cambridge University Press.

Munandar, Haris (eds.).(1994). *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.